

## **Kontroversi Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam**

**Fakih Abdul Rozak\***

Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

[faqihpbg118@gmail.com](mailto:faqihpbg118@gmail.com)

Koresponden\*

**Maritsa Rahmah**

Universitas Islam Negeri Profesos Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

[maritsarahma30@gmail.com](mailto:maritsarahma30@gmail.com)

**Nur Afifah**

Universitas Islam Negeri Profesos Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

[Nafifah974@gmail.com](mailto:Nafifah974@gmail.com)

Diterima : 2024-02-09

Direvisi : 2024-04-13

Disetujui : 2024-04-20

### ***Abstrak***

*The dowry or maskawin is the property given by the groom to the bride at the time of the wedding. The forms of dowry used are also varied, such as cash, shares, prayer equipment, even memorizing the Koran. The phenomenon of giving a wedding dowry in the form of memorizing the Koran is often heard in society. Sometimes, such a dowry is a request from the bride to her future husband. It is feared that many people will misunderstand Sahl bin Sa'ad's hadith about the man whom Rasulullah SAW married with a dowry from memorizing the Koran. A review of Islamic law and the theory of maqasid al-syariyah is very appropriate to use in determining the legal certainty of this phenomenon. This research is a qualitative literature review (library research) with data collected using documentary methods and analyzed using descriptive qualitative analysis techniques. The results of this research are that the law of giving a wedding dowry in the form of memorizing the Koran is permissible, because it is considered not to conflict with Islamic law. The dowry for memorizing the Koran is also a manifestation of a man's efforts to implement the principles and objectives of Islamic law, namely maintaining honor. The wisdom aspect of the background of giving a dowry in the form of memorizing*

*the Koran is very harmonious with the aim of prescribing a dowry for someone who wants to marry a woman.*

**Keywords:** *Wedding, Dowry, Al-Qur'an*

## **PENDAHULUAN**

Mahar di Indonesia banyak perbedaan terhadap nilai atau jenis barang yang ingin diberikannya kepada pasangannya. Mahar itu bisa diberikan dengan banyak jenis barang yang bisa diberikan seperti dengan emas, jasa, alat shalat serta yang lainnya. Mahar pernikahan pada umumnya berbentuk barang atau harta denominasi tertentu, seperti uang tunai, emas, tanah, apartemen, mobil, atau barang berharga lainnya. (Zaidah et al., 2023) Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan, mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.

Mahar diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah timbal balik, kewajiban menyerahkan mahar bukan berarti calon istri dengan pemberian mahar sepenuhnya telah dimiliki suaminya, yang seandainya suami memperlakukan istri. Akan tetapi suami dan istri hanya sama-sama memiliki hak berkumpul dalam satu atap sebagai suami istri dan dengan adanya akad nikah mereka terikat berbagai hak dan kewajiban seperti apa yang telah ditetapkan oleh agama Islam.

Mahar yang dianggap sebagai hadiah dari pengantin pria kepada pengantin wanita, seringkali menimbulkan masalah. Terlebih jika jumlah mahar ditentukan berdasarkan status sosial pengantin wanita, sebagaimana terjadi pada adat Nias, adat bugis, adat padang pariaman, adat batak dan adat aceh. (Lubis & Supriatin, 2023)

Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena pernikahan atau pemenuhan hak secara sah untuk berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian dari suami, atau karena khulu' serta kesaksian. Jadi, apa yang diwajibkan dari

laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan karena persetubuhan, baik dalam akad yang rusak, dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna mahar menurut istilah syari'at, karena arti mahar menurut syariat termasuk apa yang diberikan kepada wanita untuk menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain.(Fahmi, 2021)

Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima mahar. Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan mahar tersebut, bila ia telah mencampuri istrinya. Pemberian itu bukan semata-mata sembarangan pemberian, akan tetapi sebagai tanda awal bagi masa depan keluarga itu sendiri. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri bukan keadaan wanita lainnya atau siapapun yang dekat dengannya ataupun orang kecuali dengan ridho dan kerelaan si istri.

Sejarah dan kisah tersebut Allah swt,abadikan di dalam al-Qur'an, sebagaimana yang

terdapat pada QS al-Qasas Ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي جَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

*Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".*

Pada kenyataannya, generasi mileinial banyak yang memberikan mahar pernikahan diluar kebiasaan masyarakat pada umumnya. Mahar yang diberikan bukan sepeirangkat alat salat, cincin, barang atau sejeinisnya yang bersifat materi, akan tetapi mahar yang diberikan pada akad pernikahan adalah berupa hafalan al-Qur'an, yang dibacakan mempelai pria di majlis akad peirnikahan.

Sebagian masyarakat ada yang sangat meinginginkan mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an, deingan alasan mahar hafalan al-Qur'an

dianggap lebih utama (afdal) dibandingkan dengan mahar-mahar lainnya.<sup>6</sup> Diantara pasangan yang menikah adalah: 1) Maulana Yusuf menikah Ghaisa Zahira dengan mahar hafalan al-Qur'an 30 juz di Bandung pada Maret 2015, 2) Munawwar Juanan Radein menikah Dauha Muawiyah dengan hafalan 30 Juz dan hafalan 500 hadis di Damaskus pada Mei 2016, 3) Dodi Hidayatullah menikah Auliya Rahmi Fadhilah dengan mahar hafalan surat ar-Rahman pada Juli 2011, 4) Darja Wiharja menikah Putri Diana dengan mahar hafalan surat ar-Rahman di Parei-Parei, 5) Muzammil Hasballah menikah Sonia Ristanti dengan mahar hafalan QS al-Nisa' 34-35 dan al-Tahrim ayat 6 pada Juli 2017 di Banda Aceh, 6) M. Hurril Muhajjalin menikah Huliyyatul Jannah dengan hafalan hafalan al-Qur'an 30 juz yang dijadikan mahar pernikahan pada 16 Mei 2016 di Jakarta. Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Nabi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat. (Faisal, 2022)

Terkait dengan nominal atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan oleh suami tidak ada patokan atau standar yang harus dipenuhi. Para ulama fiqh sepakat bahwa tidak ada batas maksimal mahar, namun mereka berbeda pendapat mengenai batas minimal mahar. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 10 (sepuluh) dirham, sementara mazhab Syafi'i menjelaskan mahar itu tidak ada batas minimalnya, bahkan ditegaskan bahwa apapun yang berharga atau dapat dijadikan harga bagi sesuatu atau upah boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar itu adalah kerelaan istri. Sehingga mahar tidak terlepas materi saja namun juga ada sisi emosional yang terkandung dari mahar yaitu perjuangan dan tanggung jawab suami serta kerelaan istri. Bahwa mahar bukan termasuk dalam rukun nikah akan tetapi pemberiannya di syariatkan di dalam Al-Qur'an serta mengandung hikmah luar biasa bagi perjalanan pernikahan. (Nihayati, 2022) Maka jika dilihat dalam kacamata fikih, kuantitas mahar tidak akan mempengaruhi sah dan tidaknya sebuah pernikahan. Hanya saja, pemberian mahar turut memberikan hikmah yang baik bagi pernikahan.

Oleh karena itu untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor penyebab mahar perkawinan dengan menggunakan ayat Al-Qur'an dan bagaimana hukum mahar menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an. Penelitian ini merangkum mengenai berbagai pendapat dan keterangan yang terdapat dalam kita-kitab ulama fikih dan tafsir. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi rujukan pembaca dalam memberikan solusi atas kesalahpahaman di masyarakat mengenai mahar menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an dan memberikan jawaban atas berbagai masalah dalam masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang merupakan kajian pustaka kualitatif (library research) dengan pengumpulan data dengan metode dokumenter dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif deskriptif berdasarkan data, fakta dan informasi yang dikumpulkan dengan tetap mengedepankan penelusuran representatif untuk menghindari data bias. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui tahapan seluruh hasil koding dari beberapa referensi yang menyangkut dengan judul yaitu Mahar Pernikahan menggunakan hafalan Al-Qur'an. Selain itu kami juga menggunakan metode penelitian-penelitian hukum normatif untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.(Hardika, 2016)

penelitian normatif, maksudnya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis mahar perkawinan dengan hafalan ayat Al-Qur'an dalam Hukum Islam digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif-sosiologis, metode penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum, menelaah permasalahan dengan berpedoman pada data sekunder yaitu: bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Hadits-hadits yang berkaitan dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah doktrin, ajaran para ahli, hasil karya ilmiah para ahli, berita-berita dan hasil wawancara pihak terkait seperti Suami yang memberikan Mahar hafalan ayat Al-Qur'an secara langsung maupun dari surat kabar serta situs-situs internet yang relevan dengan judul penelitian. Kemudian secara sosiologis, data sekunder.

Data di atas dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), penelurusan melalui media internet (online research), dalam hal ini penulis menitikberatkan konteks Mahar memberikan hafalan ayat Al-Qur'an. (Nurhayati et al., 2021)

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Mahar dalam Pernikahan dan dasar hukumnya

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau mashdar, yakni “mahran” atau kata kerja. Ini berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang hukumnya wajib. (M Dahlan R, 2015) Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan.

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. (Al-Bugha, 2009)

Menurut Amir Syarifuddin, bahwa mahar dalam bahasa Arab ada dengan delapan nama, yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama Fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Di antaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah:

الماليجب في عقد النكاح اعداد الزوج قيمًا قباله البضع

*Artinya: "Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya" (Amir Syarifuddin, 2006)*

Suami berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya. Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita (Alhogbi et al., 2018).

Sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa' (4) : (20-21)

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ  
بِهَتَّائًا وَإِنَّمَا مِيبِنًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)

*Artinya:*

*"Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?(20) Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?(21)"*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan.

Ayat-ayat diatas menunjukan bahwa mahar itu tidak ditetapkan jumlah minimalnya. Segeram tepung, cicin besi dan dua pasang sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Dan berlebih-lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan

hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur'an sebagai mahar maka yang demikian itu diperbolehkan. (Abduruohman, 2019).

Ibnu Al- Qayyim menyatakan :

فى تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة و الامكنة  
و الأحوال و النيات و العوائد

Artinya :

*“Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat”.*

Pada hakikatnya mahar ini bukan merupakan tujuan. Janganlah berlebih-lebihan dalam memberikan mahar kepada wanita, sesungguhnya yang mempunyai kemuliaan di dunia, atau mempunyai ketakwaan di sisi Allah SWT adalah lebih utama dari kalian yaitu Nabi Muhammad SAW dan apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW ketika menikah dengan istri-istrinya, dan menikahkan putri-putrinya tidak lebih dari 12 dirham. (Ari, 2018)

“Dari Ibnu Abbas berkata: “ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah Saw bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). ia menjawab, aku tidak memiliki apa-apa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu. (H.R Abu Daud)” (Suhadi et al., 2018)

عن ابن عباس قال لما تزوج علي فطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئاً  
قال ما عندي شيئاً ، قال : أين درعاك الخطمية ؟

*“Dari Ibnu Abbas berkata: “ketika Ali hendak menikahi Fatimah Rasulullah Saw bersabda: berikanlah ia sesuatu (sebagai maharnya). ia menjawab, aku tidak memiliki apaapa. Rasulullah bersabda: mana baju besimu. (H.R Abu Daud)(Iverson & Dervan, n.d.)*

آن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني  
قد وهبت نفسي لك فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة  
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من ثني تصدقها إياه ؟ فقال ما عندي إلا أزارى فقال  
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً فقال ما أجد شيئاً فقال  
التمس ولو خاتماً من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من  
القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا السور يسميها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قد رويتموها بماء معكم من القرآن رواه احمد

Artinya :



*“Rasulullah SAW. Didatangi seorang perempuan kemudian mengetakan:” wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW. Jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak kurang berkenan” Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab:”saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”.Rasul bersabda: kalu kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: ”aku tidak mendapati sesuatu “.Rasulullah bersbda (lagi):”carilah walaupun cuman cicin dari besi”lalu laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul menanyakan lagi:”apakah kamu ada sesuatu dari Al- Qur’an?”.maka ia menjawab:ya, surat ini, dan surat ini, menyebut beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda:”sesungguhnya aku akan menikah kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an (Riwayat Ahmad)(Akhyar et al., n.d.)*

أخبرنا ولال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال ابن جريج خثني عمرو بن شعيب ح و أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت خجاجة يقول قال ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألما امرأة تكحت على منداق أو حياء أو عدة قيل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطاة وأخف ما أكرم عليه الرجل ابتله أو اخلة اللفظ لعبد الله

*“ Telah mengabarkan kepada kami Hilal bin Al 'Ala`, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj, berkata Ibnu Juraij; telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Syu'aib. Dan dari jalur periwayatan yang lain- Telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Muhammad bin Tamim, ia berkata; saya mendengar Hajjaj mengatakan; berkata Ibnu Juraij dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari Abdullah bin 'Amr bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapapun wanita yang dinikahi dengan mahar, pemberian atau janji sebelum akad nikah, itu adalah untuknya, dan yang diberikan setelah akad nikah maka untuk orang yang diberi. Dan yang paling berhak terhadap penghormatan yang diberikan oleh seseorang adalah anak wanitanya atau saudara wanitanya." Lafazh hadis adalah lafazh Abdullah.(Suami et al., 2022)*

Dalam satu hadis juga diriwayatkan oleh Aisyah: "Jika seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, dan dia harus memperoleh mahar.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya mahar tidak harus berupa uang dan emas tetapi bisa juga dengan benda-benda yang lain seperti cincin besi, sepasang sandal jepit dan lain-lain. Mahar juga bisa berupa pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada hadits tersebut.

## **2. Syarat-syarat Mahar**

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harga atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak adaketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya. Oleh karena itu, mahar yang diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. Karna mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut. (Al-Jaziry, 1986)

## **3. Kadar Jumlah Mahar**

Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar yang harus diberikan kepada calon isteri, hal ini disebabkan adanya perbedaan antara sesama manusia. Fuqaha sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang

membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.(Musthofa & Subiono, 2020) Ini berarti bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama.

Boleh dijadikan maskawin apa saja yang dapat dimiliki dan dapat ditukarkan, kecuali benda-benda yang diharamkan Allah, seperti khamar, daging babi, dan sebagainya. Begitu pula benda-benda yang tidak biasa dijadikan hak milik, seperti air, binatang-binatang yang tidak biasa dimiliki dan sebagainya. Dalam pada itu ada sesuatu benda yang berharga pada suatu negeri, tetapi tidak berharga pada negeri yang lain. Dan ada pula suatu benda berharga pada suatu keadaan, tetapi tidak berharga pada keadaan yang lain.

Ada pula mahar yang berbentuk upah yaitu seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara laki-laki mengambil upah dari sesuatu pekerjaan kepada pihak isteri. Perkawinan dengan mahar berupa upah ini disebut nikah bil-ijarah. Mahar yang seperti ini dibolehkan oleh agama. Dasarnya perbuatan Nabi, dimana beliau membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an kepada calon isterinya.(Apriyanti, 2017)

Kebolehan bentuk mahar seperti di atas adalah pendapat jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini landasannya dari al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an juga didasarkan kepada perbuatan Nabi Syu'aib AS dalam menikahkan putrinya dengan Nabi Musa AS yaitu mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan. Hal ini dikisahkan Allah dalam Surat al-Qashash ayat 27.

Contoh hadits Nabi SAW mengajarkan al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadits Sahl bin Sa'ad al-Sa'adiy yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, ujung dari hadits panjang yang dikutip di atas yaitu:

قبل قبل مبذامعك من القرآن قبل معي سور ةكذا وكذا عدهب, قبل تقروهن عن ظهر قلبك  
نعم, قبل: إذهب فقدم لكتهب بمب معك من القرآن

Artinya:

"Nabi berkata: 'Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat al-Qur'an?' Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?" Dia menjawab: "Pergilah, saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Qur'an".

Contoh lain Nabi SAW sendiri waktu menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiyah. Kemudian ia menjadi ummul mukminin. Hal ini terdapat dalam hadits Riwayat Muttafaq alaih dari Anas RA beliau berkata:

يأسئليستنايشلؤ

Artinya:

"Bahwa sesungguhnya Nabi SAW telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai maharnya (kemudian mengawininya). (Hamdan & Yunita, 2023)

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsil. Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi SAW menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi SAW : خير اهدا قأيسر , artinya: "sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah". Hal ini dikuatkan pula dengan hadits Nabi SAW dari Sahl ibn Sa'd yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

زوج النبي ، صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد

Artinya:

*"Nabi SAW. pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin besi".* 12 Syari'at para Nabi sebelum Nabi SAW dapat dijadikan syari'at oleh umat Nabi SAW, asal tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi SAW. Adapun mahar sebagaimana yang terjadi dalam "nikah syighar" dilarang oleh agama sebagaimana ditegaskan oleh Hadits Nabi SAW yang berasal dari Nafi' bin Umar RA ia berkata:

رواه البخاري و مسلم ( نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عن الشعار

Artinya:

*"Rasulullah SAW telah melarang (nikah) syighar". (H.R. Bukhari dan Muslim). Yang dimaksud nikah syighar ialah "perkawinan tukaran", yaitu dua orang laki-laki, masing-masingnya mempunyai wanita yang berada di bawah perwaliannya. Laki-laki yang pertama mengawinkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang kedua, dengan syarat laki-laki yang kedua mengawinkan pula dengannya wanita yang berada di bawah perwaliannya, yang maharnya adalah faraj masing-masing wanita itu.*(Na & Hipertensiva, n.d.-a)

Tentang kadar (jumlah) mahar, menurut Abd. Rahman Ghazaly, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat, bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. (Cumeda, 2019)

Pendapat ini juga dikemukakan Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat, bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan, bahwa paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham. Sebaliknya,

Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan. Setiap kali mahar itu lebih murah sudah barang tentu akan memberi barakah dalam kehidupan suami isteri. Mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati perempuan. (Rofiqi, 2023)

Hadits yang berasal dari Aisyah RA, Nabi SAW bersabda:

- *إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ، وقال اليمن المرأة خقة مهرها ، ويسر نكاحها وحسن خلقها شؤمها غلاء مهرها وعسر نكاحها و سوء خلقها*

Artinya:

"*Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya*". Dan sabdanya pula: "Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaqnya. Sedang perempuan yang celaka, yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaqnya.

Hal yang terpenting adalah bahwa mahar tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, baik berupa uang atau sebetuk cincin yang sangat sederhana sekalipun, atau bahkan pengajaran tentang Al- Qur'an dan lainnya, sepanjang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak. (Elkarimah, 2015)

Ini berarti bahwa, nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Telah dipaparkan di atas bahwa suatu perkawinan akan lebih diberkahi manakala sang mempelai perempuan tidak berlebih-lebihan dalam meminta mahar kepada pihak laki-laki.

Dalam Islam tidak ada ketentuan yang pasti tentang standar minimal dan maksimal dari mahar yang mesti dibayarkan oleh suami kepada calon isteri. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan agar tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki. (Na & Hipertensiva, n.d.-b) Karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:

- a. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
- b. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami isteri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
- c. Mendorong terjadinya kawin lari, demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki.
- d. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga. (Jayakrama, 2014)

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain yaitu:

- a. Menurut Imam Syafi'iyah mahar merupakan kewajiban seorang suami sebagai Syarat untuk memperoleh manfaat dari istri, baik secara ekonomis maupun biologis.
- b. Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.
- c. Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah.
- d. Menurut Asy- Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa dijadikan mahar adalah harta atau sesuatu yang secara hukum dapat diambil manfaatnya. (Amir Syarifuddin, 2006)

Menurut kepala KUA di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bapak H. Feri Prastiana S,Ag beliau berpendapat bahwasanya ketika seseorang akan melaksanakan

pernikahan terlebih dahulu mereka harus memenuhi syarat dan rukun nikah diantaranya adanya mahar, karena mahar adalah sebagai pelengkap dari akad nikah yang sudah menjadi kebiasaan yang wajib diberikan walaupun maharnya hanya sepasang sandal atau cincin dari besi. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah

Berdasarkan uraian dan berbagai pendapat ulama fiqh atau mazhab di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar dalam perkawinan, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rizki calon suami. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Oleh sebab itu, Islam menyerahkan sepenuhnya tentang jumlah dan jenisnya mahar itu berdasarkan kerelaan dan kemampuan masing-masing orang atau disesuaikan dengan keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang menjelaskan tentang mahar tidaklah dimaksudkan sebagai salah satu syarat semata sahnyanya suatu perkawinan, akan tetapi untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar itu, tanpa melihat besar dan kecilnya jumlah dan nilai, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad perkawinan. Saat ini umat Islam memahami hadis terkait hafalan Al-Qur'an sebagai mahar pernikahan melalui proses negosiasi dan dialektika untuk mempengaruhi perilakunya. (Tilawati, 2019)

#### **4. Fenomena Mahar Hafalan al-Qur'an Perspektif Hukum Islam**

Menurut sebagian ulama ahli fiqh Mahar dibayarkan sebagai 'iwad atau timbal balik atas pernikahan yang dilangsungkan. (Margareth, 2017) Mahar al-Qur'an diberikan tidak serta merta tanpa alasan dalam pemberiannya. Dialog dan wawancara telah dilakukan oleh penulis kepada masyarakat yang mahar pernikahannya adalah hafalan al-Qur'an. Proses tersebut dilakukan dan dijalankan guna mendapatkan data atas fenomena pada masyarakat yang tengah berkembang saat ini. Motivasi yang



mendorong berbagai masyarakat menikah menggunakan hafalan al-Qur'an sebagai mahar antara lain;

- a. Agar sang suami menambah hafalan al-Qur'an, maksudnya adalah dengan menjadikan mahar hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan, setidaknya sang suami telah menambah kekuatan (itqan) hafalan miliknya, karena beberapa masyarakat yang menikah dengan mahar hafalan al-Quran notabeneanya bukanlah dari kalangan hafiz yang telah menyelesaikan hafalan al-Qur'an 30 juz, melainkan masyarakat yang menginginkan mahar hafalan al-qur'an saja.
- b. Ingin meringankan calon suami, sebagaimana sabda Nabi saw, bahwa sebaik-baik mahar itu yang memudahkan, maka mahar hafalan al-Qur'an dianggap memudahkan. Sebagian masyarakat dengan hafalan al-Qur'an sebagai mahar akan terasa ringan, karena hafalan al-Qur'an yang dijadikan mahar pernikahan adalah surat yang makiah atau surat di dalam al-Qur'an yang muatan ayatnya tidak terlalu banyak dan pendek.
- c. Keinginan pihak wanita, karena ingin dihargai tidak sebatas materi, melainkan dengan wahyu Allah swt, mayoritas wanita yang meminta kepada calon suami mahar pernikahannya berupa hafalan al-Qur'an adalah karena alasan ini. Mahar yang bersifat materi telah biasa dan lumrah di kalangan masyarakat. Serta jika materi atau harta benda yang dijadikan materi sebuah mahar pernikahan, maka seiring berjalannya waktu nilai dan kualitasnya tentu akan berubah atau bahkan berkurang, akan tetapi manakala hafalan al-Qur'an yang dijadikan mahar pernikahan, maka tidak akan berkurang apabila hafalan tersebut tidak dilupakannya.
- d. Terinspirasi oleh sebuah novel atau public figure, selain keinginan salah satu mempelai dalam memilih sesuatu untuk dijadikan mahar, dorongan eksternal juga merupakan faktor dalam mendorong seseorang memilih hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan.

Mayoritas masyarakat dalam menentukan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan tidak berlandaskan kepada pemahaman fikih seputar mahar di dalam hukum Islam. sebagaimana yang telah diketengahkan di atas,

beberapa latar belakang yang mendorong seseorang menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar adalah tidak berlandaskan kepada aspek hukum Islam. Keinginan pribadi, kesederhanaan, dan faktor eksternal lain yang justru mendasari untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar di dalam pernikahan.

Namun, hal ini berbanding terbalik dari fenomena yang terjadi di tengah masyarakat Arab yang menetapkan rata-rata maharnya dengan batal minimal 30 ribu riyal. Tingginya mahar pernikahan di Saudi Arabiyah berdampak kepada jumlah perempuan membujang menjadi 2 juta perempuan pada tahun 2016-2017. Hal ini disebabkan oleh minimal mahar yang harus dibayarkan seorang laki-laki Saudi adalah 30.000-50.000 riyal atau setara 135 jt-225 jt rupiah, jika kurs Real Saudi berada di kisaran 4500 persatu riyal. Jika minimal saja laki-laki Saudi harus membayar segitu mahalanya, bagaimana jika dia menikahi seorang yang strata sosialnya lebih tinggi, tentu mahar yang dibayarkan harus lebih banyak lagi. Bukan hanya Saudi yang mengalami permasalahan seperti ini, Negara Uni Emirat Arab memiliki data yang lebih mencengangkan. Terdapat 70% perempuan bujang dikarenakan dampak dari mahalanya mahar pernikahan. Minimal mahar yang ditetapkan oleh perempuan Emirat adalah 66.000 dolar atau setara 250.000 riyal. Adapun negara Kuwait mahar yang diminta rata-rata perempuan Kuwait adalah 4000-10.000 dinar atau sekitar 35.000 dolar. (Tafsir et al., n.d.)

Penetapan mahar yang begitu besar dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Saumi istri setelah menikah sangatkan aib jika masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Karena itulah jika seorang calon pemelai laki-laki ingin menikah, maka dia harus membeilakan satu flat apartemen yang diatasnamakan istri. Jika satu flat apartemen dihargai 300-400 juta, wajar saja jika mahar penduduk Arab sangat mahal. Hal ini sagat berbeda dengan fenomena pernikahan di Indonesia yang memperbolehkan seorang suami istri masih hidup satu atap dengan orang tuanya. Mereka tidak harus membeli rumah selagi masih belum mampu. Timbullah berbagai masalah keluarga, seperti tuduhan ketidakmampuan suami dalam menafkahi istri, suami cenderung malas bekerja, suami menggantungkan harta orang tuanya. Karena itulah aspek penetapan tingginya mahar menjadi salah satu syarat

mutlak dalam pernikahan. Setidaknya seorang istri akan mengharapkan maharnya untuk dijual jika terjadi perceraian dini.

Pemberian mahar ini merupakan bukti upaya Islam dalam meninggikan harkat kaum perempuan yang sebelumnya hanya dipandang sebelah mata. Sehingga semenjak saat itu dengan adanya mahar kaum perempuan tidak bisa dengan seenaknya saja dinikahi oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang perempuan sebagai isterinya, maka ia harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada isterinya saat akad nikah.(Apriyanti, 2017)

Simbol penghormatan yang diberikan pria kepada wanita yang ia nikahi hendaknya tidak menjadikan penghalang untuk mewujudkan suatu kebaikan di mata Allah SWT dan RasulNya, tidak mempersulit atau melemahkan seseorang untuk menegakkan syariat Allah SWT (pernikahan) seperti menentukan nilai mahar, meninggikan mahar yang akhirnya pernikahan bisa terwujud. Prinsip hukum Islam sebagaimana diterangkan di atas dalam pemeliharaan terhadap kehormatan manusia. Aspek hikmah dari pemberian mahar sangat mendasar manakala dikaji secara komprehensif, karena sejatinya mahar pernikahan merupakan sesuatu yang diberikan kepada seorang istri yang bertujuan untuk memuliakan dan menghormati wanita yang akan dijadikan istri. Oleh karena itu, di dalam aturannya, pemberian mahar pernikahan hendaknya membawa asas manfaat untuk istri, agar seorang wanita merasa dihormati dan dimuliakan dengan pemberian tersebut. (Putra, 2021)

Hafalan al-Qur'an yang dijadikan mahar di dalam pernikahan merupakan sebuah upaya untuk merefleksikan tujuan syariat Islam itu sendiri. Pemeliharaan kehormatan seorang wanita dengan cara memberikan mahar yang diperintahkan oleh agama Islam kepada wanita berupa hafalan al-Qur'an. Mahar tersebut secara konten dan materi tidak dapat dibuktikan dengan kadar maupun bentuk, akan tetapi secara abstrak dan keyakinan dapat dirasakan langsung oleh mempelainya, yaitu dengan memberikan mahar berupa hafalan al-Qur'an pasangan suami istri merasakan ikhlas menerima pasangan, suasana islami dan tentunya sakinah mawadah warahmah.

Aspek tanggung jawab merupakan dasar dari pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an. Karena mayoritas mahar dengan hafalan al-Qur'an adalah

permintaan dari calon mempelai wanita, yang disanggupi oleh mempelai pria. Mahar hafalan al-Qur'an sebagaimana yang dituturkan oleh berbagai narasumber adalah sebuah upaya yang diharapkan manfaatnya kelak di waktu menjalai kehidupan rumah tangga. Sehingga hafalan al-Qur'an tersebut memberikan dampak positif terhadap kehidupan rumah tangga yang:

- a. dekat dengan al-Qur'an
- b. senantiasa di dalam naungan al-Qur'an
- c. menjadi ahlu al-Qur'an yang selalu membaca, mentadaburi, mempelajari, dan mengamalkan al-Qur'an
- d. mahar yang dinilai merupakan mahar yang bersifat ukhrawi dan tidak hanya dapat dirasakan di dunia saja. (Karomah et al., 2023)

Lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi memberikan fatwa yang menerangkan diperbolehkan memberikan mahar berupa pengajaran al-Qur'an dan melarang mahar berupa hafalan al-Qur'an. Maka hukum dari pemberian mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an adalah diperbolehkan, karena dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar hafalan al-Qur'an juga merupakan wujud dari upaya seorang pria dalam melaksanakan prinsip dan tujuan syariat Islam, yaitu pemeliharaan kehormatan. Aspek hikmah dari latarbelakang pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an sangat serasi dengan tujuan disyariatkan mahar bagi seseorang yang hendak menikahi wanita. (Habib1 & Ramadhania, 2020)

## **PENUTUP**

Mahar hafalan al-Qur'an yang banyak terjadi pada masyarakat milenial sekarang ini merupakan fenomena sosial, yang mana pemberian tersebut tidak didasari oleh pemahaman hukum Islam atau fikih munakahat. Motivasi pribadi, kemudahan dalam pemberian mahar dan faktor eksternal lainnya yang mendorong untuk menjadikan hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan. Mahar pernikahan berupa hafalan al-Qur'an manakala dianalisis menggunakan kacamata hukum Islam; maqasid syariah, dan Kompilasi Hukum Islam memperoleh titik terang bahwa praktek tersebut masih dalam tataran pembolehan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, M. (2019). *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera*. 9–25.
- Akhyar, K., Juzuk, G. I., Taqiyuddin, I., Bakr, A., Kembali, H., & Allah, M. (n.d.). *رايخاذا قيافاك*.
- Al-Bugha, M. D. (2009). *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam madzhab Syafi'i*. 17, 578.
- Al-Jaziry, A. al-R. al-. (1986). al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah, Juz 4. In *I* (p. hal. 16).
- Alhogbi, B. G., Arbogast, M., Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L., Anthropologie, U. N. E., ... Du, Q. (2018). No Title. *Gender and Development*, 120(1), 0–22.  
[http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1.\\_ahmed-affective\\_economies\\_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID\\_ARTICLE=CEA\\_202\\_0563%5Cnhttp://www.cairn.info](http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info).
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, "Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (G. Azmi (ed.); 1st ed.). KENCANA.
- Apriyanti. (2017). Historiografi Mahar dalam Pernikahan/artikel. *An Nisa'a Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 12(2), 174.
- Ari, S. A. (2018). Bab II ع. *Kekurangan Serta Kelebihan Metode Hafalan*, 22–52.
- Cumeda, C. (2019). Batas Minimal Mahar. *Mozaic : Islam Nusantara*, 5(2), 131–150. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v5i2.142>
- Elkarimah, M. F. (2015). Pendekatan Bahasa Syahrur dalam Kajian Teks Al-Qur'an: Al-Kitab Wal Al-Qur'an, Qira'ah Muashirah. *Deiksis*, 7(2 Mei), 79–170.
- Fahmi, N. (2021). Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 88–103. <https://doi.org/10.24239/v2i1.26>

- Faisal, F. (2022). Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Khi Dan Fiqh Islam. *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, 4(1), 44.  
<https://doi.org/10.22373/sy.v4i1.503>
- Habib1, M., & Ramadhania, R. (2020). Ayat Al Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab. *Action Research Literate*, 4(1), 31–48. <https://doi.org/10.46799/ar.v4i1.82>
- Hamdan, H. A. H., & Yunita, Y. I. (2023). Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 19–32.  
<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art2>
- Hardika, I. R. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. 1–23.  
[https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=desain+penelitian+kuantitatif&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&t=1688646328978&u=%23p%3DkbAgH\\_sIM9UJ](https://scholar.google.com/scholar?start=30&q=desain+penelitian+kuantitatif&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1688646328978&u=%23p%3DkbAgH_sIM9UJ)
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (n.d.). *No Title*.
- Jayakrama, C. (2014). Konsep Mahar dalam Hukum Islam. *Rahima*, 57–85.
- Karomah, H., Agama, I., & Negeri, I. (2023). *Seperangkat Alat Shalat Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hadits Abstract : Keywords : Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan hidup membujang . Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan “ Hidup*. 1(1), 44–59.
- Lubis, A. G., & Supriatin, S. (2023). Perkawinan masyarakat muslim di Asia Tenggara. *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 14(2), 39–55.
- M Dahlan R, M. A. (2015). *Fikih Munakahat* (Issue February 2022).
- Margareth, H. (2017). No Title طرق تدريس اللغة العربية. *Экономика Региона*, 32.
- Musthofa, K., & Subiono, S. (2020). Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguat Keluarga Di Kalimantan Tengah. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(01), 74–91.  
<https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.171>
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.-a). *No Title*. 60–69.
- Na, D. E. C., & Hipertensiva, C. (n.d.-b). *No Title*.
- Nihayati, D. A. (2022). Mahar Unik Dan Mahar Bernilai Fantastis Dalam Perspektif Fikih Munakahat. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 2(1),

- 310–323. <https://doi.org/10.33754/masadir.v2i1.467>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Putra, F. S. (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan. *Jurnal An-Nahl*, 78(2), 78–90.
- Rofiqi, M. A. (2023). *Hukum perkawinan islam indonesia*. August.
- Suami, K., Pemberian, D., & Istri, N. (2022). *EL-THAWALIB*. 3(3).
- Suhadi, Baidhowi, & Wulandari, C. (2018). Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)*, 1(1), 31–40. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>
- Tafsir, I., Ushuluddin, F., Kudus, I., & Ikhsan, M. K. (n.d.). *The International Conference on Quranic Studies Judul Naskah : Haruskah Hormat Bendera ? ( Deskripsi Tafsir*. 191–208.
- Tilawati, A. (2019). Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 4(1), 19–40. <https://doi.org/10.22515/islimus.v4i1.1518>
- Zaidah, Y., Ramadhan, S., & Hafidzi, A. (2023). *أَوْ مَنُ صَحْمٌ لَا وَابَاتٍ. كُمُ عَارِوَامُ أَوْ غَتَبَتْنَامُ إِيْعَامُكُ لَا وَ لَ لُ لُ يَ لَ عُنَا يَ َ أ تَ ا حُ كُ لَ لَ لَ كُ تَارَت مَت سَا مَ ف يَن ب م ت ي ض ك م ن م فا*.